



**KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PENGAMANAN  
ASET HASIL TINDAK PIDANA EKONOMI DAN  
TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME MELALUI  
OPTIMALISASI HUKUM ACARA PIDANA**

**BRIGJEN. POL. WHISNU HERMAWAN FEBRUANTO, S.I.K., M.H.  
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS**





# PENDAHULUAN

## 1. PERKEMBANGAN ISU KEJAHATAN EKONOMI DAN TRANSNASIONAL CRIME:

- a. Lintas negara/tanpa batas/borderless;
- b. Semakin marak dan lintas batas/ borderless;
- c. Semakin cepat karena ilmu teknologi;
- d. Semakin sulit terlacak

## 2. UMUMNYA PELAKU KEJAHATAN SANGAT RAPI DALAM MENYEMBUNYIKAN ASSET HASIL KEJAHATANNYA

- a. Undername/ Nominee;
- b. Aset Digital;
- c. Menyimpan asset lintas negara;
- d. Transaksi manual/tunai, hindari lembaga penyedia jasa keuangan, hindari transaksi tercatat
- e. Skenario perolehan asset sewajar mungkin : cicilan, hibah, waris, perjanjian perdata, hutang piutang, gadai
- f. Transaksi mingle/mingly, campurkan dengan transaksi bisnis, perusahaan, usaha lain, kerjasama, dll

## 3. TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN EKONOMI DAN TRANSNATIONAL CRIME

- a. Tidak hanya sekedar meminta pertanggung jawaban pidana kepada pelaku kejahatan namun juga memaksimalkan pemulihan kerugian yang dialami korban;
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Digital transaction, digital asset, sangat cepat, borderless, lintas yurisdiksi).





# STRATEGI PENYIDIK POLRI DALAM PENELUSURAN DAN PEMULIHAN ASET

## OPTIMALISASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENELUSURAN DAN PEMULIHAN ASET

### ASET TRACING:

#### 1. Profiling:

- Identifikasi Identitas Sybyek & Pihak Terkait
- Identifikasi Riwayat Hidup, Jab/Pekerjan, Pendidikan, Tempat Tinggal
- Identifikasi Link (Group., Pok, Komunitas, dll)
- Identifikasi Gaya Hidup (Hobby, interest, dll)
- Identifikasi Peran (pekerjaan, social masy, politik, dll)

#### 2. ANALISA TRANSAKSI KEUANGAN:

- FOLLOW THE MONEY : trace forward & backward
- FOKUS ANALISA:
  - Profil Rek;
  - Pola Transaction;
  - Suspicious Transaction;
  - Tempus & Locus Transaction;
  - Profilling Subyek Transaction;
  - Link – Hub antar subyek;
  - Trace Assets.

#### 3. MENGIDENTIFIKASI ASAL- USUL DAN CARA PEROLEHAN ASET HASIL KEJAHATAN.

### ASET RECOVERY:

1. Permintaan Harta kekayaan Pasal 72 ayat 1;
2. Permintaan penyidik untuk meminta penundaan transaksi (pasal 70 ayat 1 undang-undang republik indonesia. nomor 8 tahun 2010. tentang. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang);
3. Penghentian transaksi (pasal 70 ayat 1)
4. Pemblokiran (Pasal 71 UU 8/2010);
5. Penyitaan ( Pasal 39 ayat 1 KUHAP)





## STRATEGI PENYIDIK POLRI DALAM PENELUSURAN DAN PEMULIHAN ASET

### PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI PENYIDIK

1. latkatpuan: Diklat (Dalam negeri dan luar negeri);
2. Joint Operation.

### PENGUATAN METODE PENELUSURAN DAN PEMULIHAN ASET:

1. Penyempurnaan modul dan SOP penelusuran dan dan pemulihan asset;
2. Penyempurnaan sarana dan prasarana penelusuran asset.

### PENGUATAN KEBIJAKAN TERKAIT PENELUSURAN DAN PEMULIHAN ASET:

1. Jukrah untuk terapkan TPPU dalam penanganan TPA;
2. Jukrah untuk mengoptimalkan penelusuran dan pemulihan asset;
3. Jukrah untuk mencantumkan valuasi nilai asset yang disita;
4. Pendataan asset yang disita.

### PENGUATAN KERJASAMA DALAM PENELUSURAN ASET:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Kerjasama dalam negeri: | 2. Kerjasama luar negeri:                |
| a. PPAATK;                 | a. MLA (Mutual Legal Assistance/G to G); |
| b. BPN;                    | b. Police to Police (P to P);            |
| c. SAMSAT;                 | c. Interpol;                             |
| d. KSEI;                   | d. Kerjasama antar FIU via PPAATK        |
| e. PJK;                    |  |
| f. KEMENKUMHAM.            |  |



# TANTANGAN DALAM PENELUSURAN DAN PEMULIHAN ASET



## ❖ **PENELUSURAN DAN PEMULIHAN ASET DI LUAR NEGERI:**

1. HUBINTER/Interpol;
2. Police to Police (P to P);
3. MLA (Mutual Legal Assistance/G to G).

## ❖ **PENELUSURAN DAN PEMULIHAN ASET DIGITAL:**

1. Belum ada regulasi terkait penegakan hukum terhadap aset digital;
2. Regulasi antar negara masih berbeda-beda;
3. Persoalan teknis;
4. Perlakuan thd aset digital dlm proses penyitaan : Penempatan dlm wallet APH, Exchange ke IDR, titip pada existing wallet/wallet exchanger;
5. Fluktuasi & valuasi nilai aset digital;
6. Penyitaan aset digital dgn platform luar negeri;
7. Penyitaan & realisasai (Eksekusi) aset digital pada cold wallet.



# TERIMAKASIH



TRANSFORMASI  
MENUJU POLRI YANG  
**PRESISI**  
#REDEKTIK - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN

# Langkah-langkah OJK Dalam Mendukung dan Memastikan Peran Aktif Sektor Jasa Keuangan Dalam Penanganan Pengamanan Aset Hasil Tindak Pidana melalui Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM

Disampaikan dalam:


Kegiatan Diseminasi PPATK tentang *Securing* Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara melalui Implementasi Regulasi mengenai Penundaan, Penghentian, dan Pemblokiran Transaksi

Jakarta, 14 Desember 2023

Departemen Internasional dan APU PPT  
Otoritas Jasa Keuangan

Mengatur · Mengawasi · Melindungi

# Money Laundering Cycle



**SJK berisiko digunakan sebagai sarana placement pada skema TPPU**



***De-Risking\****

**BUKAN**

**pilihan TERBAIK**

\* sebuah fenomena dimana PJK lebih memilih menolak hubungan usaha, dibandingkan mengelola risiko



## Menolak Nasabah Berisiko Tinggi

- Secara mikro, PJK akan terhindar dari risiko dikenakan delik tindak pidana pencucian uang pasif
- Namun secara makro, dana yang dicurigai hasil kejahatan justru akan dibawa ke PJK lain yang bisa jadi memiliki *alert* yang kurang baik
- Bahkan dana hasil kejahatan justru akan menggunakan sarana di luar sistem keuangan, yang mengakibatkan akan sulit untuk dilacak
- Dana kejahatan yang sulit dilacak, akan menyulitkan tindakan hukum berikutnya, seperti perampasan, penyitaan, dan *recovery asset*



## Menerima Nasabah Berisiko Tinggi

- Secara mikro, PJK akan terpapar risiko dikenakan delik tindak pidana pencucian uang pasif
- Namun, apabila PJK melakukan mitigasi dengan baik (misalnya melalui CDD dan melaporkannya sebagai TKM), maka risiko dikenakan delik tindak pidana pencucian uang pasif dikecualikan bagi PJK tsb  
**(Ps 5 ayat (2) UU TPPU)**
- Secara makro, uang yang dicurigai hasil kejahatan akan lebih mudah dilacak
- Dana kejahatan yang mudah dilacak, akan mempermudah tindakan hukum berikutnya, seperti perampasan, penyitaan, dan *recovery asset*



PJK yang melakukan  
pengelolaan risiko  
dengan baik,  
berpotensi menjadi  
**PAHLAWAN**  
*recovery asset*

**Penundaan Transaksi**  
(Ps 47 POJK 8 Tahun 2023)

**Penghentian Sementara Transaksi**  
(Ps 48 POJK 8 Tahun 2023)

Terhadap **transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana**, PJK melakukan tindakan:

**Penolakan Transaksi**  
(Ps 49 POJK 8 Tahun 2023)

**Pemblokiran\***

**Pasal 71 UU TPPU**

*Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:*

- a. *Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;*
- b. *tersangka; atau*
- c. *terdakwa.*

**Pasal 36A UU OJK sbgmn telah diubah dg UU P2SK**

*Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu.*

**Pasal 81 ayat (4) POJK 8 Tahun 2023**

*Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan bank melakukan Pemblokiran rekening tertentu.*



Pemblokiran secara inisiatif dapat dilakukan selama diatur dalam klausula yang disetujui oleh Nasabah pada saat melakukan hubungan usaha.

Didasarkan pada *“Asas Pacta Sunt Servanda”* atau *Asas Kebebasan Berkontak*.

**Pasal 1388 KUHPerdata:**

*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

# **Uraian Kerangka Regulasi Dalam Mendukung Pengamanan Aset Hasil Tindak Kejahatan**

## Pasal 1 angka 5 UU TPPU

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

**LTKM AKTIF**

**LTKM REAKTIF**

## Pasal 70 UU TPPU

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim **berwenang memerintahkan Pihak Pelapor** untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi;
  - b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;
  - c. alasan penundaan Transaksi; dan
  - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (5) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.



## Pasal 65

- (1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
- (2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam berita acara penghentian sementara Transaksi.

## Pasal 66

- (1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
- (2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.

## Pasal 71 UU TPPU

- (1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
  - a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  - b. tersangka; atau
  - c. terdakwa.
- (2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
  - c. alasan pemblokiran;
  - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - e. tempat Harta Kekayaan berada.
- (3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Pihak Pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.
- (5) Pihak Pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.
- (7) Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan

## **Pasal 36A ayat (1) huruf c UU OJK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu.

## Pasal 72 UU TPPU

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:
  - a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  - b. tersangka; atau
  - c. terdakwa.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
  - c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
  - a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
  - b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
  - c. surat penetapan majelis hakim.
- (5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Jaksa Agung atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau d. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
- (6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada PPATK.

# Langkah-Langkah OJK dalam Mendukung & Memastikan Peran Aktif SJK terkait Pengamanan Aset Hasil Tindak Pidana

## Memperkuat Pengaturan yang tertuang dalam POJK 8 Th 2023 yang dilatarbelakangi oleh:

- Harmonisasi dengan prinsip internasional (FATF);
- Harmonisasi peraturan perundang-undangan; dan
- Mendukung perkembangan teknologi informasi.

## Memperkuat Pengawasan Kepatuhan PJK atas POJK 8 Th 2023 al implementasi:

- Penundaan transaksi;
- Pengehentian sementara;
- Penolakan transaksi;
- Pemblokiran;
- Pemenuhan data/informasi dari APH;
- Pelaporan TKM; dsb.

# Ketentuan Penundaan Transaksi dalam POJK 8 Tahun 2023



POJK No. 8 Tahun 2023

**POJK tentang Penerapan Program APU PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan**

## Pasal 47

- (1) PJK dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
- (2) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - a. Nasabah atau WIC melakukan transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
  - b. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
  - c. Nasabah atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
- (3) PJK wajib melakukan penundaan transaksi sesaat setelah menerima perintah/permintaan penundaan transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- (4) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
- (5) Pelaksanaan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

# Ketentuan Penghentian Sementara dalam POJK 8 Tahun 2023




POJK No. 8 Tahun 2023

**POJK tentang Penerapan Program APU PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan**

## Pasal 48

- (1) Dalam hal terdapat permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PJK wajib melakukan penghentian sementara untuk seluruh atau sebagian transaksi.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

# Ketentuan Perintah Pemblokiran oleh OJK dalam POJK 8 Tahun 2023



POJK No. 8 Tahun 2023

**POJK tentang Penerapan Program APU PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan**

## Pasal 81 ayat (4)

Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memerintahkan bank melakukan Pemblokiran rekening tertentu.



# Ketentuan Penyampaian Data, Informasi dan/atau Dokumen dalam POJK 8 Tahun 2023



POJK No. 8 Tahun 2023

## Pasal 63 ayat (3)

*PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang.*

**POJK tentang Penerapan Program APU PPT & PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan**







# **Tantangan dan Kendala Sektor Perbankan**

**dalam Implementasi Penundaan dan  
Penghentian Sementara Transaksi Untuk  
Penanganan Aset Hasil Tindak Pidana**

**Fransiska Oei**

Ketua Forum Komunikasi Direktur  
Kepatuhan Perbankan

14 Desember 2023

# Peraturan Terkait Penghentian dan Penundaan Sementara Transaksi

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

### Pasal 26

- 1) **Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja** terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan
- 2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:
  - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
  - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
  - c. diketahui dan/atau patut di duga menggunakan dokumen palsu
- 3) Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
- 4) Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
- 5) Penyedia jasa keuangan wajib **melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam** terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
- 6) Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.**
- 7) Dalam hal **penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.**

### Pasal 70

- 1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim **berwenang** memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan **penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.**
- 2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan **menyebutkan** secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan yang meminta penundaan Transaksi
  - b. identitas Setiap Orang yang Transaksinya akan dilakukan penundaan;
  - c. alasan penundaan Transaksi; dan
  - d. tempat Harta Kekayaan berada.
- 3) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **paling lama 5 (lima) hari kerja**
- 4) Pihak Pelapor wajib melaksanakan penundaan Transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan Transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- 5) Pihak Pelapor wajib **menyerahkan berita acara** pelaksanaan penundaan Transaksi kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang **meminta penundaan Transaksi paling lama 1 (satu) hari kerja** sejak tanggal pelaksanaan penundaan Transaksi.

# Peraturan Terkait Penghentian dan Penundaan Sementara Transaksi

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG

PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENUNDAAN TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN

## Pasal 12

- 1) **Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan Penundaan Transaksi** paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Penundaan Transaksi dilakukan.
- 2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa :
  - a) melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ;
  - b) memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ; atau
  - c) diketahui dan/ atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.

## Pasal 13

- 1) **Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan Penundaan Transaksi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dalam hal Penyedia Jasa Keuangan :
  - a) menerima laporan atau pengaduan dari Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan ;
  - b) mendapatkan informasi dari database dan manajemen risiko dari Penyedia Jasa Keuangan ;
  - c) mendapatkan informasi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur atau PPATK ;
  - d) mendapatkan informasi dari media massa bahwa Pengguna Jasa diduga melakukan tindak pidana ;
  - e) mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum ; atau
  - f) mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 2) **Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan Penundaan Transaksi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dalam hal Penyedia Jasa Keuangan :
  - a) menerima laporan atau pengaduan dari Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan dengan melampirkan laporan polisi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan ;
  - b) menerima laporan atau informasi berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan ;
  - c) mendapatkan informasi dari database Penyedia Jasa Keuangan ; atau
  - d) mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

# Peraturan Terkait Penghentian dan Penundaan Sementara Transaksi

## PERATURAN OJK NO 8 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

### Pasal 47

- 1) PJK dapat melakukan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.
- 2) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
  - a. Nasabah atau WIC melakukan transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana;
  - b. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
  - c. Nasabah atau WIC diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu.
- 3) PJK wajib melakukan penundaan transaksi **sesaat setelah menerima perintah/permintaan** penundaan transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.
- 4) Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), **dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja** terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
- 5) Pelaksanaan penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

# Peraturan Terkait Penghentian dan Penundaan Sementara Transaksi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG

## Pasal 65

- 1) **PPATK dapat meminta** penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i.
- 2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam **berita acara** penghentian sementara Transaksi

## Pasal 66

1. Penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) **dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja** setelah menerima berita acara penghentian sementara Transaksi.
2. **PPATK dapat memperpanjang** penghentian sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik

## Pasal 71

- 1) Penyidik, penuntut umum, atau hakim **berwenang** memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan **pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana** dari:
  - a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  - b. tersangka; atau
  - c. Terdakwa
- 2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan **menyebutkan** secara jelas mengenai:
  - a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
  - b. identitas Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
  - c. alasan pemblokiran;
  - d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - e. tempat Harta Kekayaan berada.
- 3) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama **30 (tiga puluh) hari kerja**.
- 6) Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memerintahkan pemblokiran **paling lama 1 (satu) hari kerja** sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.



# Peraturan Terkait Penghentian dan Penundaan Sementara Transaksi

## PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENUNDAAN TRANSAKSI OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN

### Pasal 2

- 1) **PPATK dapat meminta Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan Penghentian Sementara Transaksi**, baik seluruh maupun sebagian, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf i dan Pasal 65 Undang-Undang.

### Pasal 4

- 1) **Penyedia Jasa Keuangan melaksanakan Penghentian Sementara Transaksi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 segera setelah Penyedia Jasa Keuangan menerima surat permintaan Penghentian Sementara Transaksi dari PPATK.
- 2) Penyedia Jasa Keuangan **wajib mencatat permintaan Penghentian Sementara Transaksi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dalam berita acara dan melaporkan kepada PPATK** dengan melampirkan berita acara Penghentian Sementara Transaksi dalam waktu **paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak waktu Penghentian Sementara Transaksi**.
- 3) Penghentian Sementara Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu **paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal terbit berita acara yang dikirimkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) **PPATK dapat memperpanjang Penghentian Sementara Transaksi** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu **paling lama 15 (lima belas) hari kerja**.

# Peraturan Terkait Penghentian dan Penundaan Sementara Transaksi

## PERATURAN OJK NO 8 TAHUN 2023 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

### Pasal 48

- 1) Dalam hal terdapat permintaan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, **PJK wajib melakukan penghentian sementara untuk seluruh atau sebagian transaksi.**
- 2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.

# Tugas dan Tanggung Jawab Bank terkait dengan Pemblokiran Transaksi Oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim (Pasal 71-UU TPPU)

1. Periksa dan pastikan instruksi blokir dilakukan atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:
  - Setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
  - tersangka; atau
  - terdakwa.
2. Perintah penyidik, penuntut umum atau hakim tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
  - Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim;
  - Identitas Nasabah yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka atau terdakwa; Alasan pemblokiran;
  - Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, dan
  - Tempat Harta Kekayaan berada.
3. Surat permintaan pemblokiran yang diterima tersebut harus ditandatangani oleh (penjelasan Pasal 71 TPPU):
  - Koordinator penyidik/ketua tim penyidik untuk tingkat penyidikan;
  - Kepala kejaksaan negeri untuk tingkat penuntutan;
  - Hakim ketua majelis untuk tingkat pemeriksaan pengadilan.
4. Melakukan Pemblokiran dan mengirimkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada aparat penegak hukum dan instansi lainnya yang memberikan instruksi pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran
5. Harta Kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada rekening

# Tantangan & Kendala Sektor Perbankan Dalam Implementasi Penundaan & Penghentian Sementara Transaksi



## 1. Service Level Agreement

- **Pemberitahuan** penghentian sementara oleh PPATK rata-rata di terima oleh Bank mendekati tutupnya jam operasional
- Kurang termonitornya jangka waktu **Penghentian Sementara** atau **Perpanjangan Penghentian Sementara**.
- **Tidak ada batas waktu pemblokiran** oleh Penyidik, penuntut umum, atau hakim.

## 2. Tidak Terdapat PIC dari PPATK, dalam hal ditemukan adanya kendala pada saat proses penundaan/penghentian sementara transaksi, antara lain :

- Bilamana nasabah memiliki banyak rekening & surat dari PPATK tidak mencantumkan seluruh rekening yang dimiliki oleh nasabah.
- Bilamana terdapat *hard complain*/tuntutan dari nasabah yang rekening-nya diblokir.

# Masukan Sektor Perbankan Dalam Implementasi Penundaan & Penghentian Sementara Transaksi

## 1. Ketentuan

- a. Agar terdapat pengaturan terkait dengan penghentian sementara & penundaan transaksi terkait dengan **rekening yang memiliki kewajiban pembayaran angsuran pinjaman, rekening virtual account**.
- b. SLA dari PPATK terkait dengan **pemberitahuan proses penghentian sementara transaksi tidak diperpanjang atau terdapat proses perpanjangan** penghentian sementara transaksi.
- c. **Sharing informasi** terkait dengan nasabah yang terindikasi fraud/penipuan, agar dapat dibuatkan semacam *black list* yang dapat dijadikan referensi oleh semua PJK. PJK yang menyampaikan informasi tersebut **dikecualikan** dari kerahasiaan data nasabah.
- d. **Penyederhanaan aturan mengenai penundaan transaksi** untuk meminimalisir kerugian atas kejadian *fraud* di era digital (al. parameter penundaan (misal laporan kepolisian) – pasal 13 PERKA 18 & pembuatan laporan penundaan/Berita Acara, termasuk bilamana ada perpanjangan penundaan transaksi – pasal 7 ayat 2 PERKA 18)

## 2. Helpdesk PPATK

Terdapat **PIC khusus untuk penanganan kendala** yang terjadi pada saat proses penundaan & penghentian sementara transaksi.

## 3. Monitoring batasan waktu penghentian sementara dan pemblokiran transaksi dari Apgakum

Mengacu UU TPPU No. 8 tahun 2020 pemblokiran oleh Apgakum dilakukan paling lama 30 hari kerja. Namun pada praktek-nya, PJK tidak menerima pemberitahuan lebih lanjut terkait pelepasan blokir dari Apgakum setelah 30 hari kerja.

## 4. Batasan waktu pembuatan Berita Acara

Waktu yang diberikan kepada PJK untuk mengirimkan Berita Acara **adalah 1 hari kerja sejak** dilakukan penundaan atau pemblokiran transaksi. Ini menjadi tantangan PJK bilamana data nasabah maupun rekening nasabah banyak.

*Terima Kasih*

# “Global Strategy on Provisional Asset Recovery & Other Alternative Measures to Recover Proceeds of Crime and Terror Financing”

*International Cooperation*





# GLOBAL STRATEGY

## PROVISIONAL ASSET RECOVERY:

- Seizing assets suspected to be linked to criminal or terrorist activities
- Goal: Disrupt & dismantle criminal and terrorist networks by targeting their financial infrastructure
- Take away the resources to commit more crimes
- Take away the profits





# GLOBAL STRATEGY

- Global Nature of Crime
- Complex Investigations
- Complex Financial Networks & Cross-Border Transactions
- Anti-Money Laundering Efforts (AML)
- International Cooperation Required
- Efficient Exchange of Evidence & Information
- Shared Intelligence
- Preserving Assets for Recovery
- Preventing Safe Havens for Hiding Assets
- Fighting Corruption
- Victim Restitution



# GLOBAL STRATEGY

## MONEY LAUNDERING

- Financial Transaction
- Using proceeds from a crime
- Designed to change the *FORM* of the proceeds; or
- Designed to conceal the *SOURCE* of the proceeds

## TERROR FINANCING

- Raising, Processing & Transferring funds
- Supply terrorists with resources to commit terrorist acts



# GLOBAL STRATEGY

## ASSET SEIZURE

- Government temporarily blocks suspect from using money or assets
- Government controls assets until investigation/prosecution complete
- Purpose: Prevent suspect from using/hiding/transferring money or assets

## ASSET FORFEITURE

- Government permanently takes assets from the criminal
- Assets must be connected to a crime or terrorism
- “Conviction-Based Confiscation”



# GLOBAL STRATEGY

## FINANCIAL INVESTIGATION

- The part of the criminal case that investigates:
  - *Money generated from a crime*
  - *How that money is spent/used/transferred/hidden*
- Goals:
  - *Locate money and assets*
  - *Identify ownership of money and assets*
  - *Prove money and assets are Proceeds of a Crime*
  - *Take money and assets from the criminal*

## FOLLOW THE MONEY

- Investigate Suspicious Transactions
- Interview Witnesses



# GLOBAL STRATEGY

## PROCEEDS OF CRIME

- Money or assets obtained directly or indirectly from the commission of a criminal act

## SUSPICIOUS ACTIVITY REPORT (SAR)

- Report filed by a financial institution or other reporting entity
- About a suspicious or potentially suspicious transaction or activity
- Report is provided to the Financial Intelligence Unit (FIU)

## BENEFICIAL OWNER

- True owner of an asset or property
- Legally entitled to the benefit of the asset or property
- Often different from the person named on title or account
- Proxy used to hide identity of Beneficial Owner – Hide assets



# GLOBAL STRATEGY

## ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

- Laws, Regulations & Procedures designed to prevent criminals from disguising illegal crime proceeds as legitimate income
  - Regulatory Agencies
  - Bank Reporting Requirements (SAR)
  - Financial Institutions required to report crimes and suspicious activities to government regulators



# GLOBAL STRATEGY

## FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF)

- Develops international standards & policies to combat Money Laundering and Terror Financing
- Established in 1989 – Based in Paris
- FATF creates an AML framework for all countries to follow
- FATF recommendations DO NOT have the force of law
- FATF recommendations ARE NOT mandatory
- FATF Watch List = Countries that DO NOT have proper AML laws
- 40 Member Countries
- In OCTOBER 2023.....



# GLOBAL STRATEGY



**Indonesia Becomes Member of  
International Watchdog, FATF**



**FATF**





# GLOBAL STRATEGY

## FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FIU)

- FATF recommends that every country create an FIU
- FIU is a central national agency with responsibility to:
  - 1) *Collect SARs*
  - 2) *Analyze data to detect Money Laundering & Terror Financing*
  - 3) *Disseminate data to Police/Prosecutors when crimes discovered*
- FIU is the center of a country's AML efforts
- FIU is NOT a police agency
- FIU offers ML expertise
- FIU offers strong international network with other FIUs



# ALTERNATIVE MEASURES

- ✓ Flexible options for asset forfeiture
- ✓ Traditional criminal convictions not required
  - “Non-Conviction Based Confiscation”
    - Requires only confiscation phase of court proceedings
    - Benefit: Lower standard of proof
  - Private Civil Actions
    - *Misappropriation, Tort, Breach of Contract, Illicit Enrichment*
  - Arbitration
  - Civil Fines & Restitution Orders
  - Administrative Confiscation



# INTERNATIONAL COOPERATION

## UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)

- International anti-corruption multilateral treaty – legally binding
- Ratified by 185 member countries, including INDONESIA
- Covers five main areas:
  - 1) Prevention
  - 2) Law Enforcement Measures
  - 3) International Cooperation
  - 4) Asset Recovery
  - 5) Technical Assistance & Information Exchange



# INTERNATIONAL COOPERATION

## MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA)

- Formal process in which countries request assistance and provide assistance to other countries
- Legal method to gather Evidence, Information, Intelligence
- Enforce foreign court orders and judgments

## MUTUAL LEGAL ASSISTANCE REQUEST

- Formal written process that must follow specific procedures, protocols and conditions – Each country is represented by a “Central Authority”

## MUTUAL LEGAL ASSISTANCE TREATY (MLAT)

- Bilateral treaty between two countries
- Creates clear and binding obligations for cooperation on mutual legal assistance
- Establish efficient and comprehensive procedures for compliance



# INTERNATIONAL COOPERATION

## POLICE-TO-POLICE COOPERATION

- INFORMAL process – Recommended first step
- Much faster and more efficient than the MLA process
- Worldwide network of foreign police liaison officers based in Embassies
- Police Investigators benefit greatly when making use of this international law enforcement network:
  - *Obtain Evidence & Intelligence*
  - *Verify facts and background information*
  - *Emergency measures – Freeze assets or preserve evidence*
  - *Important to establish proactive contacts before assistance is needed*
  - *Develop and maintain personal connections*



# QUESTIONS ???

*David Eaton*

*Law Enforcement Advisor – ICITAP*

*American Embassy Jakarta*

*EatonDJ@state.gov*



**INDONESIA**

OFFICIAL 40TH MEMBER  
SINCE OCTOBER 2023



# SECURING HASIL TINDAK PIDANA EKONOMI & TOC MELALUI PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI

DANANG TRI HARTONO



PPATK





# FINANCIAL CRIMES

## CROSS BORDER TRANSACTION

ONE MINUTE

ACCOUNT???








# PENGHENTIAN TRANSAKSI

Penghentian transaksi  
dalam rangka  
analisis/pemeriksaan





**INDONESIA**  
OFFICIAL 40TH MEMBER  
SINCE OCTOBER 2023

# Dasar Hukum

“*Pasal 44 huruf I, Pasal 65 UU No 8 tahun 2010, UU No. 9 tahun 2013, Perpres 50 tahun 2011, Per 18 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh PJK*”

## Kenapa Dilakukan Penghentian Sementara Transaksi?

1. Indikasi TPPU, TPA dan harta yang diduga dari tindak pidana
2. Kebutuhan percepatan proses
3. Individu atau entitas terkait TF yang ditetapkan oleh DK PBB
4. Informasi lain yang diterima PPATK

# Perbedaan Mekanisme Penghentian Sementara atas Dasar UN List dengan Penghentian Sementara Lainnya




Aspek	Penghentian Sementara Berdasarkan UN List	Penghentian Sementara Lainnya
Dasar penghentian sementara transaksi	Daftar individu dan entitas yang dikenakan sanksi oleh PBB karena terkait dengan teroris dan organisasi teroris (UN List)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Indikasi awal tindak pidana</li> <li>✓ Kebutuhan untuk percepatan penyampaian informasi untuk memperjelas indikasi tindak pidana</li> <li>✓ Informasi lain yang diterima PPATK</li> </ul>
Sarana penyampaian Surat Permintaan Penghentian Sementara Transaksi	Surat PPATK melalui GoAML	GoAML
Format surat	1 Surat untuk Semua PIK	1 Surat untuk 1 PIK
Berakhirnya penghentian sementara transaksi	Saat diterimanya informasi DTTOT dan permintaan blokir yang disampaikan oleh LPP atau berakhir demi hukum	Saat penyidik telah mengambil alih proses henti dengan mengeluarkan surat perintah blokir atau berakhir demi hukum
Pihak yang dimintakan untuk dilakukan penghentian sementara transaksi	Nama-nama individu dan entitas yang dikenakan sanksi oleh PBB karena terkait dengan teroris dan organisasi teroris	Pihak lainnya sesuai dengan analisis/pemeriksaan yang sedang dilakukan PPATK.



# PROSES PENGHENTIAN TRANSAKSI

DAPAT DIPERPANJANGKAN MAKSIMAL 15 HARI KERJA

BLIZZ CORPORATE



01  
PPATK meminta PJK untuk menghentikan transaksi (maks. selama 5 hari kerja)

02  
PJK melakukan penghentian sementara transaksi

03  
PJK membuat berita acara dan melaporkan kepada PPATK dengan melampirkan berita acara dalam waktu paling lama 1 hari kerja sejak waktu penghentian sementara transaksi

04  
PJK menyampaikan salinan berita acara penghentian sementara transaksi kepada Pengguna Jasa paling lama 1 hari kerja setelah penghentian sementara transaksi dilaksanakan

# JENIS TRANSAKSI YANG DIHENTIKAN



Penghentian kredit rekening



Penghentian debet rekening



Penghentian Sebagian debet rekening





**INDONESIA**


OFFICIAL 40TH MEMBER  
SINCE OCTOBER 2023

# PENGGUNA JASA DAPAT MELAKUKAN KEBERATAN ATAS PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI KE PPATK

**Alasan keberatan  
atas penghentian  
sementara transaksi**

Melampirkan bukti dokumen asli atau Salinan yang di legalisasi mengenai sumber dana dan tujuan transaksi

# Tidak ada Keberatan atau keberatan ditolak



**PPATK Menyerahkan  
Penanganan harta  
kepada Penyidik**

Apabila pelaku tidak ditemukan, Penyidik menggunakan Perma No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

# Pertama di Indonesia Implementasi Perma, Kejce Bireuen Terima Aset Hasil TPPU dari BNN RI

Admin  
1 Juli 2022



## KASUS

Lukmanul Hakim

ANTAS NASIONAL - BIREUEN, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menyerahkan sejumlah aset sitaan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) milik tersangka Lukmanul Hakim Hendrayong saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Komis Narkotika





## Transaksi di 121 Rekening Total Rp 353 Miliar

Tim SINDOnews

10 Maret 2022 - 16:42 WIB



121 rekening dimiliki 49 pihak di 56 penyedia jasa keuangan yang dihentikan

watch on DAILYMOTION

PPATK menghentikan transaksi di 121 rekening dengan total Rp353 miliar terkait investasi ilegal. 121 rekening dimiliki 49 pihak di 56 penyedia jasa keuangan yang dihentikan. PPATK menekankan bahwa penyedia jasa keuangan mayoritas terdiri dari bank.

PPATK menerima 375 laporan transaksi terkait penghentian tersebut. Dari 375


# Kasus Investasi Illegal Binomo CS





**Beberapa kasus lain yg pernah dihentikan transaksinya oleh PPATK**

# Statistik Penghentian Transaksi ~~PPATK~~





**INDONESIA**

OFFICIAL 40TH MEMBER  
SINCE OCTOBER 2023

**THANK YOU**